



PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.P/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 September 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x, xxx xxx xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x, xxx xxx xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 469/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2010 di KABUPATEN LAHAT yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Barat xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/ 12/ IV/ 2010, tanggal 19 April 2010;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum mempunyai anak dan bermaksud untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama: Indah Nurfina binti Saiful Efendi yang lahir pada tanggal 21 November 2016;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah menerima anak dari orang tua kandung anak tersebut sejak tanggal 06 Desember 2016, orang tua anak tersebut tidak lain adalah adik kandung dari Pemohon II;
4. Bahwa, anak tersebut diserahkan oleh orangtuanya dengan sukarela tanpa imbalan apapun kepada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, atas dasar niat baik dari hati yang tulus, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam, sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orangtua asalnya;
6. Bahwa, Pemohon I memiliki penghasilan setiap bulannya sebagai seorang Honorer di KPU(Komisi Pemilihan Umum) sebesar Rp. 2.096.000,- (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan setiap bulannya sebagai seorang PNS sebesar Rp. 3.953.700,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan kasih sayang, biaya pendidikan dan hal-hal lain sampai anak tersebut dewasa, Pemohon I dan Pemohon II tidak akan membedakan kasih sayang jika Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak kandung;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama : Indah Nurfina binti Saiful Efendi;
3. Menetapkan anak yang bernama : Indah Nurfina binti Saiful Efendi adalah anak angkat dari Pemohon I bernama : PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama : Harliana binti M. Syafei;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Saiful Efendi. SE, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Serli Widya Ningsih, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibumahtangga, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Merapi, Kecamatan Merapi Barat, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka berdua adalah orang tua kandung dari Indah Nurfini binti Saiful Efendi yang lahir pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa anak mereka tersebut diserahkan kepada para Pemohon untuk diangkat menjadi anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa benar sebagai orang tua kandung, mereka meyerahkan anak tersebut secara ikhlas dan tulus tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604101509670003 atas nama Pikri Musaliwarman (Pemohon I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604105207680018 atas nama Harliana (Pemohon II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604102809110006 atas nama Pikri Musaliwarman, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 28 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 065/12/IV/2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Barat xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604104102907740006 atas nama Saiful Efendi, S.E, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 160410505800028 atas nama Serli Widia Ningsih, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 06 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/14/II/2003, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 februari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604091201160002, atas nama Saiful Efendi, SE., yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 04 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1604-LT-08072022-0018, atas nama Indah Nurfina, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 08 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Persetujuan orang tua kandung dan calon orang tua angkat, tertanggal 06 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum xxxxxxxx xxxxx Tahun 2022, nomor 62/SDM.01/16/2022, yang dikeluarkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN SDN Kecamatan Merapi Timur SDN 7 Merapi Timur, atas nama Harliana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/7236/VII/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Lahat, tanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/7235/VII/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Lahat, tanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Keterangan Nomor 462/751/Dinsos/2022 yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, tanggal 29 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kenari 3 No. 052 Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon II adalah adik kandung saksi:
 - Bahwa orang tua anak yang akan diangkat menyerahkan anak tersebut secara ikhlas tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa anak yang akan diangkat beragama Islam sebagaimana juga agama yang dianut oleh para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah orang baik yang bisa merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon II seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang bisa menjamin kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan serta kesehatan anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang lembut yang selama ini sangat senang dan sayang kepada anak tersebut;
 - Bahwa anak yang akan diangkat tersebut telah berada selama 6 tahun didalam asuhan Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa agama para Pemohon sama dengan agama anak yang akan diangkat yaitu beragama Islam

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari anak yang akan diangkat tersebut adalah adik kandung saksi;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang akan diangkat sangat senang dan ikhlas menyerahkan anak mereka kepada para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang akan tidak pernah mendapat pemberian apapun dan janji apapun dalam bentuk materi dan lainnya sebagai kompensasi pemberian anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon adalah orang baik yang bisa merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon II seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang bisa menjamin kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan serta kesehatan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang lembut yang selama ini sangat senang dan sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa anak yang akan diangkat tersebut telah berada selama 6 tahun didalam asuhan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Indah Nurfina binti Saiful Efendi yang lahir pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II anak yang akan diangkat dan kedua orang tua dari anak yang akan diangkat adalah pihak-pihak yang sah didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Indah Nurfina binti Saiful Efendi yang lahir pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II selama 6 tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 6 tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: Indah Nurfina binti Saiful Efendi yang lahir pada tanggal 21 November 2016 demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, al-Quraán surat al-Ahzab ayat 5 yang artinya:

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama : Indah Nurfini binti Saiful Efendi;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama : Indah Nurfina binti Saiful Efendi adalah anak angkat dari Pemohon I bernama : PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama : Harliana binti M. Syafei;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)